



SEKRETARIAT JENDERAL  
KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI SEKRETARIS JENDERAL KOMISI YUDISIAL  
NOMOR 1 TAHUN 2023  
TENTANG

GERAKAN PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI  
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI YUDISIAL

SEKRETARIS JENDERAL KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA,  
Dalam rangka Gerakan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, dengan ini menginstruksikan:

- Kepada : 1. Pejabat Struktural Eselon II, Eselon III, dan Eselon IV;  
2. Pejabat Fungsional;  
3. PPK di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial;  
4. UKPBJ di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial;  
5. Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial;  
6. Penghubung Komisi Yudisial; dan  
7. Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN).

- Untuk :  
KESATU : 1. Melakukan identifikasi terhadap Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Yudisial Tahun Anggaran 2023, dengan mempertimbangkan ketersediaan Barang/Jasa produk dalam negeri;  
2. Wajib menggunakan produk dalam negeri dalam Pengadaan Barang/Jasa apabila sumber pembiayaan berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara, termasuk hibah dari dalam negeri atau luar negeri dengan mempertimbangkan ketersediaan Barang/Jasa produk dalam negeri;

**Catatan:**

\* Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**



3. Wajib mengalokasikan dan melaksanakan paling sedikit 40% (Empat Puluh Persen) dari nilai anggaran belanja Barang/Jasa yang dikelola untuk penggunaan produk usaha kecil dan/atau koperasi;
4. Wajib menggunakan produk dalam negeri yang telah memiliki penjumlahan nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dan nilai Bobot Manfaat Perusahaan (BMP) paling rendah 40% (Empat Puluh Persen) yang dibuktikan dengan sertifikat dari Kemenperin dan/atau pernyataan dari penyedia dengan bermaterai;
5. Produk dalam negeri yang wajib digunakan harus memiliki nilai TKDN paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) yang dibuktikan dengan sertifikat dari Kemenperin dan/atau pernyataan dari penyedia dengan bermaterai;
6. Memerintahkan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) merencanakan penggunaan Produk Dalam Negeri sejak penyusunan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK) Barang/Jasa;
7. Meningkatkan jumlah transaksi belanja Pengadaan Barang/Jasa kepada Usaha Mikro dan Kecil (UMK) lokal yang tergabung dengan Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE)/*Marketplace* dalam Bela Pengadaan/Toko Daring/Katalog Elektronik Lokal;
8. Mendorong pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) untuk mendaftar dan menjadi pedagang (*merchant*) pada *Marketplace*/Toko Daring/Katalog Elektronik Lokal dan memperbanyak pencantuman Barang/Jasa yang dibutuhkan Lembaga yang bersifat kebutuhan yang berulang/rutin, dan dapat distandarisasikan, namun tidak terbatas pada: makan minum, media dan percetakan, seragam dinas, Alat Tulis Kantor (ATK), jasa kebersihan, jasa keamanan, dan servis kendaraan pejabat/operasional; dan
9. Melaporkan/bekerjasama dengan Tim Monitoring dan Evaluasi P3DN terhadap pelaksanaan penggunaan Produk Dalam Negeri dalam pengadaan Barang/Jasa di masing –

---

**Catatan:**

\* Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**



masing unit kerja dan oleh tim akan melaporkan pelaksanaannya kepada Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial melalui Kepala Biro Umum selaku Ketua Harian sesuai dengan format yang tercantum dalam Lampiran Instruksi ini.

- KEDUA : Kepada Pejabat Eselon II untuk melakukan pengawasan atas pelaksanaan instruksi ini untuk meningkatkan penggunaan produk dalam negeri pada masing-masing unit kerja;
- KETIGA : Melaksanakan Instruksi Sekretaris Jenderal ini dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab.

Instruksi Sekretaris Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta  
pada tanggal 30 Maret 2023  
SEKRETARIS JENDERAL,

Paraf:

1. Kepala Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal;
2. Kepala Biro Umum;
3. Kepala Bagian Perencanaan dan Hukum;
4. Kepala Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga.

ARIE SUDI HAR

---

**Catatan:**

\* Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**



Lampiran : Instruksi Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial  
Republik Indonesia  
Nomor 1 Tahun 2023  
Tanggal 30 Maret 2023  
Tentang Gerakan Peningkatan Penggunaan  
Produk Dalam Negeri DI Lingkungan  
Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial

FORMAT LAPORAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI DALAM PENGADAAN BARANG/JASA PADA K/L

NAMA SATKER/SKPD :  
KEMENTERIAN/LEMBAGA :  
TAHUN ANGGARAN :

No	NAMA PAKET Pengerjaan	NAMA PENYEDIA, NPWP, NO DAN TANGGAL KONTRAK	LOKASI KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)	NILAI KONTRAK (Rp)	REALISASI P3DN (Rp)	REALISASI P3DN (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

SEKRETARIS JENDERAL,



ARIE SUDI HAR

**Catatan:**

\* Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

